BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian umum tentang bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank termasuk perusahaan industri jasa, karena aktivitas operasionalnya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Perbankan No.10 th. 1998 Pasal 1 ayat 2 terdapat batasan pengertian bank, yaitu sebagai berikut :

> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU.PB No.10 tahun 1998, tentang pokok-pokok perbankan).

Pengertian tentang bank berkembang lebih luas sehingga ada yang memberikan definisi bank sebagai berikut :

> Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian. (Malayu S.P.Hasibuan,Drs..,H..,1996,Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank).

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Mewakili peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.1.2 Tugas dan Peranan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10/thn.1998, maka jenis bank dikategorikan sebagai berikut :

a. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
b. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Adapun tugas dari Bank Umum :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 3. Sertifikat Bank Indonesia.

4. Obligasi.
5. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
6. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuk, cek, atau saran lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit .
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun Peranan Bank :

a. Pengumpulan dana (tabungan) dan pemberi kredit
b. Tempat menabung yang efektif/produktif bagi masyarakat
c. Pelaku lalulintas pembayaran, bahkan penjamin perdagangan dengan Letter of Credit dan Bank Garansi
d. Memperlancar dan menghemat waktu pembayaran dengan inkaso, transfer, kliring, dan lain-lain
e. Stabilisator dengan mengatur JUB melalui paket-paket perbankan.
f. Idle money dapat dikurangi sehingga uang itu lebih produktif bagi pemilik dan biaya pembangunan ekonomi.

g. Keamanan tabungan akan lebih terjamin.

2.1.3. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10/thn.1998 maka jenis bank dikategorikan sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2.2 Sumber Dana Bank.

Bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatannya memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya, tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bank tersebut tidak berfungsi sama sekali.

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sumber dana sebuah bank ada tiga, yaitu :

2.2.1. Dana yang bersumber dari modal sendiri

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank. Dan dana sendiri ini terdiri dari :

a. Modal yang di setor.Modal yang di setor yaitu sejumlah uang yang di setor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. Dana tersebut bersifat permanen dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah di tarik oleh para pemegang saham.

b. Cadangan

 Cadangan yaitu sebagian dari laba yang disisihkan kedalam cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.

c. Laba yang ditahan

 Laba yang ditahan yaitu laba yang tidak dibagikan pada para pemegang saham tetapi digunakan untuk modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

2.2.2. Dana Pinjaman Yang Bersumber dari Pihak Luar

Dana dari pihak kedua ini yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank dan terdiri dari beberapa pihak yaitu :

a. Pinjaman dari bank-bank lain

 Call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money

yaitu sekitar satu bulan bahkan hanya beberapa hari saja, kadang kala ada yang meminjaman dana hanya satu malam sehingga disebut dengan over night call money.

b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri

Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia, dimana secara tidak langsung BI selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman dari LKBB ini tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman dari Bank Indonesia yaitu pinjaman yang berupa kredit likuiditas.

2.2.3. Dana dari Masyarakat

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang terdiri dari :

a. Giro (demand deposit)

Giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

b. Tabungan (saving)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito (time deposit)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

d. Setoran jaminan

Setoran jaminan adalah dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain untuk pembukaan L/C luar negeri, jasa untuk pembukaan L/C dalam negeri dan jasa untuk mengeluarkan jaminan bank.

e. Dana dari Transfer

Seseorang yang mengirim uang lewat bank (transfer) belum tentu segera diambil oleh penerima kiriman. Selama uang yang di transfer tersebut belum diambil dari bank, maka uang tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat diperhitungkan oleh bank.

f. Setoran jaminan bank garansi

Setoran jaminan bank garansi adalah dana yang berasal dari nasabah dalam

rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut adalah berupa pinjaman dana guna menjalankan suatu proyek dimana nasabah tersebut kekurangan didalam modal usahanya.

2.3 Kajian umum tentang Tabungan

2.3.1 Pengertian Tabungan secara umum

Secara umum tabungan dapat diartikan sebagai penambah kekayaan dengan menunda penggunaan pendapatan. Menurut Undang-undang perbankan No.10 Thn. 1998 Pasal1 ayat 9 terdapat batasan tentang pengertian tabungan, yaitu sebagai berikut :

> Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan definisi tabungan menurut Stephen. M. Goldfeld Nester V. Chandler adalah :

> Tabungan merupakan fungsi positif dari tingkat pendapatan yaitu, pada tingkat pendapatan yang lebih rendah, mereka akan mengkonsumsi lebih sedikit dan menabung lebih sedikit pula. Dari uraian diatas tabungan akan meningkat bila pendapatan meningkat.

Dengan demikian, maka tabungan mempunyai peranan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.3.2 Ketentuan mengenai Tabungan

Tabungan merupakan salah satu sumber dana bagi suatu bank. Dan dewasa ini, banyak sekali bank-bank mengeluarkan berbagai macam produk

tabungan. Oleh karena itu dibuatlah ketentuan mengenai tabungan, yaitu :

1. Tabungan adalah simpanan untuk perorangan jika perlu untuk badan usaha.
2. Penabung harus menyetor inisial deposit.
3. Penabung harus memelihara saldo minimal.
4. Untuk pencatatan transaksi di pihak bank akan menerbitkan buku tabungan.
5. Tingkat suku bunga tabungan ditentukan oleh bank.
6. Tabungan dapat dijadikan jaminan kredit.

2.3.3 Jenis-Jenis Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada dewasa ini terdapat empat jenis tabungan, yaitu :

a. Tabanas

Tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terikat dengan jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

- Tabanas Umum, yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
- Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (TAPPELPRAM)
- Tappelpram yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.

a. Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA)

Taska adalah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

b. Tabungan ONH

Tabungan ONH yaitu setoran ongkos haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH setoran-setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan keputusan presiden (Kepres).

c. Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari para pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas atau Taska atau Tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas/Taska.

Dalam melaksanakan usahanya, produk tabungan yang dikeluarkan oleh bank-bank kecil yang bersangkutan mempunyai manfaat dan tujuan.

2.3.4 Manfaat Tabungan

Bagi bank tabungan merupakan salah satu sumber dana yang memberikan sumbangan dana terbesar, sedangkan bagi nasabah tabungan mempunyai manfaat, yaitu :

a. Memberi rasa aman terhadap uang yang ditabung.

b. Adanya imbalan berupa bunga.

c. Adanya undian.

d. Dapat ditarik sewaktu-waktu.

e. Dapat dijadikan jaminan kredit.

Sedangkan manfaat tabungan itu sendiri bagi bank :

a. Manfaat bagi bank dengan adanya imbalan berupa bunga :

- Menambah sumber dana pada bank tersebut.

 Semakin tinggi bunga yang ditetapkan, semangat menabung kalangan masyarakat akan terus meningkat, maka semakin besar dana yang mengendap. Tetapi bila sebaliknya, sedemikian rendahnya suku bunga yang ditetapkan, akan sedemikian merosotnya semangat menabung dari masyarakat dan semakin kecil pula biaya dana yang mengendap.

- Mempengaruhi peredaran uang di masyarakat.

b. Manfaat Bagi bank dengan adanya undian :

- Undian diselenggarakan oleh bank selain untuk mempromosikan bank tersebut dan produk-produk apa saja yang dimiliki oleh bank tersebut pada masyarakat luas, juga dimaksudkan untuk menarik minat nasabah/masyarakat agar menjadi nasabah pada bank tersebut.

c. Manfaat bagi bank dengan dapatnya dilakukan penarikan sewaktu-waktu

- Adanya biaya administrasi sehingga menambah dana bank tersebut.
- Minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut akan menjadi lebih banyak/besar. Karna nasabah merasa mendapatkan kemudahan dengan dapatnya dilakukan penarikan sewaktu-waktu.

2.3.5 Bunga Tabungan

Pada umumnya perhitungan bunga tabungan dilakukan pada akhir bulan dan dibukukan pada awal bulan berikutnya. Dasar perhitungan bunga tabungan tidak berbeda jauh dengan perhitungan bunga giro. Perhitungan tersebut dapat dihitung berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata, saldo tertinggi, saldo mengendap atau dapat dihitung berdasarkan floating. Rumus perhitungan bunga tabungan berdasarkan :

1. Saldo Terendah

$$\text{It min} = \frac{\text{I X Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \text{ X Saldo terendah}$$

2. Saldo rata-rata

$$\text{It rata-rata} = \frac{\text{I X Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \text{ X Saldo rata-rata}$$

3. Saldo Tertinggi

$$\text{It Tertinggi} = \frac{\text{I X Jumlah hari dalam bulan}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \text{ X Saldo tertinggi}$$

4. Saldo Mengendap

$$\text{It Mengendap} = \frac{\text{I X Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \text{ X Saldo mengendap}$$

5. Saldo /Metode Floating

$$\text{It Floating} = \frac{\text{I X Jumlah hari mengendap}}{\text{Jumlah hari dalam tahun}} \text{ X Saldo mengendap}$$

Dalam pelaksanannya perhitungan bunga tersebut tergantung pada kebijaksanaan manajemen suatu bank.

Perhitungan bunga secara floating didasarkan atas lamanya pengendapan tabungan. Lamanya saldo mengendap diperhitungkan dengan suku bunga yang berubah-ubah selama periode tertentu, umumnya satu bulan. Dalam perhitungan ini, bank harus menghitung dengan cermat besarnya beban bunga atas dasar lamanya hari dan besarnya saldo mengendap.